

PANDUAN

PROGRAM SERTIFIKASI BERKELANJUTAN

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
MITRA KALYANA SEJAHTERA
(LSP MKS)

LEMBAR PENGESAHAN

DOKUMEN PANDUAN

PROGRAM SERTIFIKASI BERKELANJUTAN (PSB)

NO: 001/PSB/MKS/VII/2022

DISAHKAN PADA TANGGAL: 28 Juli 2022

ttd

Yusuf Munawar, S.E, M.E., ERMCP, CCGO

KETUA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
MITRA KALYANA SEJAHTERA
(LSP MKS)

STATUS REVISI

NOMOR REVISI	TANGGAL	URAIAN REVISI
01	13 September 2018	Penambahan ruang lingkup tata kelola
02	11 April 2019	Perubahan lingkup pada poin acuan
03	27 Juli 2020	Perubahan poin acuan Penambahan daftar mitra
04	15 Maret 2021	Penambahan ruang lingkup kepatuhan dan audit internal
05	28 Juli 2022	Perubahan lingkup pada poin acuan Perubahan poin acuan Perubahan daftar mitra
06	15 Januari 2024	Perubahan poin acuan

DAFTAR ISI

STATUS REVISI	2
1. PROGRAM SERTIFIKASI BERKELANJUTAN (PSB).....	5
2. KEGIATAN PROFESIONAL YANG DIAKUI	8
3. PROSEDUR KLAIM PSB	12
4. PEMBEKUAN SERTIFIKAT	13
Lampiran – Panduan Perolehan Poin	15

1. PROGRAM SERTIFIKASI BERKELANJUTAN (PSB)

Sebagai seorang pemegang sertifikasi LSP MKS, anda diharuskan untuk turut berperan dalam Program Sertifikasi Berkelanjutan (PSB) LSP MKS. PSB merupakan salah satu program untuk memastikan bahwa kompetensi para pemegang sertifikasi LSP MKS tetap terpelihara. Program ini dijalankan dengan cara pengumpulan poin PSB. Poin PSB digunakan untuk mengukur kegiatan pengembangan profesional yang dilakukan oleh para pemegang sertifikasi LSP MKS. Anda diharapkan untuk ikut terlibat dalam berbagai aktivitas profesional dalam bidang GRC (*Governance, Risk Management, Compliance*) untuk memperoleh poin PSB.

1.1. MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT

LSP MKS saat ini memiliki 3 (tiga) skema sertifikasi untuk ruang lingkup tata kelola, yaitu:

- a. *Certified Governance Professional (CGP)*;
- b. *Certified Chief Governance Officer (CCGO)*; dan
- c. *Certified Governance Oversight Professional (CGOP)*.

5 (lima) skema sertifikasi untuk ruang lingkup manajemen risiko, yaitu:

- a. *Qualified Risk Management Officer (QRMO)*;
- b. *Qualified Risk Management Analyst (QRMA)*;
- c. *Qualified Risk Management Professional (QRMP)*;
- d. *Qualified Chief Risk Officer (QCRO)*; dan
- e. *Qualified Risk Governance Professional (QRGP)*.

3 (tiga) skema sertifikasi untuk ruang lingkup kepatuhan, yaitu:

- a. *Certified Compliance Professional (CCP)*;
- b. *Certified Chief Compliance Officer (CCCO)*; dan
- c. *Certified Compliance Oversight Professional (CCOP)*.

dan 4 (empat) skema sertifikasi untuk ruang lingkup audit internal, yaitu:

- a. *Certified Internal Audit Professional (CIAP)*;
- b. *Certified Internal Audit Officer (CIAO)*;
- c. *Certified Internal Audit Leader (CIAL)*; dan
- d. *Certified Chief Internal Audit (CCIA)*.

Masa berlaku sertifikasi LSP MKS untuk masing-masing skema adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya sertifikat. Poin-poin PSB yang terkumpul akan dijadikan acuan dalam perpanjangan masa berlaku sertifikat ketika masa berlaku sertifikat berakhir.

1.2. PERSYARATAN JUMLAH POIN PSB

RUANG LINGKUP TATA KELOLA

SKEMA	POIN PSB MINIMUM PER TAHUN	POIN PSB MINIMUM PER TIGA TAHUN
 Certified Governance Professional	15	45
 Certified Chief Governance Officer  Certified Governance Oversight Professional	20	60

RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

SKEMA	POIN PSB MINIMUM PER TAHUN	POIN PSB MINIMUM PER TIGA TAHUN
 Qualified Risk Management Officer Pelaksana Manajemen Risiko Berkeahlian  Qualified Risk Management Analyst Analis Manajemen Risiko Berkeahlian	10	30
 Qualified Risk Management Professional Profesional Manajemen Risiko Berkeahlian  Qualified Chief Risk Officer Pimpinan Manajemen Risiko Berkeahlian	15	45
 Qualified Risk Governance Professional Profesional Tata Kelola Risiko Berkeahlian	20	60

RUANG LINGKUP KEPATUHAN

SKEMA	POIN PSB MINIMUM PER TAHUN	POIN PSB MINIMUM PER TIGA TAHUN
 Certified Compliance Professional	15	45
 Certified Chief Compliance Officer  Certified Compliance Oversight Professional	20	60

RUANG LINGKUP AUDIT INTERNAL

SKEMA	POIN PSB MINIMUM PER TAHUN	POIN PSB MINIMUM PER TIGA TAHUN
 <i>Certified Internal Audit Professional (CIAP)</i>	10	30
 <i>Certified Internal Audit Officer (CIAO)</i>		
 <i>Certified Internal Audit Leader (CIAL)</i>	15	45
 <i>Certified Chief Internal Audit (CCIA)</i>	20	60

Para pemegang sertifikasi LSP MKS diharuskan untuk mengumpulkan poin minimum PSB pertahun untuk masing-masing skema. Untuk Skema QRMO, QRMA, CIAP dan CIAO diharuskan mengumpulkan poin PSB minimum per tahun sebesar 10 Poin. Untuk Skema QRMP, QCRO, CGP, CCP, dan CIAL diharuskan mengumpulkan poin PSB minimum per tahun sebesar 15 Poin. Untuk Skema QRGP, CCGO, CGOP, CCCO, CCOP, dan CCIA diharuskan mengumpulkan poin PSB minimum per tahun sebesar 20 Poin.

Apabila terdapat individu yang memiliki lebih dari 1 (satu) Skema Sertifikasi di LSP MKS maka poin PSB yang dikumpulkan merujuk pada poin minimum tertinggi yang diharuskan.

Sebagai contoh: Seseorang yang memiliki sertifikasi untuk Skema QCRO dan QRGP. Individu tersebut diharuskan untuk mengacu pada perolehan poin PSB pada Skema tertinggi yaitu QRGP dengan mengumpulkan poin minimum pertahun sebesar 20 Poin PSB.

Apabila terdapat individu yang memiliki lebih dari 1 (satu) Skema Sertifikasi di LSP MKS pada ruang lingkup yang berbeda (Tata Kelola, Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal) maka kewajiban pemenuhan poin adalah sesuai dengan yang dipersyaratkan bagi masing-masing skema pada ruang lingkupnya masing-masing.

2. KEGIATAN PROFESIONAL YANG DIAKUI

Kegiatan profesional yang diakui sebagai poin PSB oleh LSP MKS adalah sebagai berikut:

- ✓ Menghadiri seminar, *roundtable*, dan *training/workshop* bidang GRC.
- ✓ Sebagai pembicara dalam suatu seminar bidang GRC.
- ✓ Menulis buku atau artikel bidang GRC.
- ✓ Sebagai pengajar/fasilitator dalam training bidang GRC.
- ✓ Sebagai asesor kompetensi bidang GRC.

Klaim poin dapat diperoleh merujuk pada bukti yang dilampirkan (Sertifikat atau Hal yang dapat menerangkan keikutsertaan pemohon).

2.1. PROVIDER

Demi menjaga kompetensi para pemegang sertifikat tetap terpelihara, maka para pemegang sertifikasi LSP MKS harus mengikuti berbagai macam aktivitas profesional di bidang GRC.

LSP MKS mengakui segala bentuk partisipasi aktif para pemegang sertifikasi dalam bidang GRC. Namun, untuk tetap memastikan bahwa kegiatan yang diikuti sesuai dengan standar LSP MKS yang menggunakan Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) untuk ruang lingkup tata kelola, SKK Khusus IRMAPA untuk ruang lingkup manajemen risiko, SKK Khusus ICoPI untuk ruang lingkup kepatuhan, dan SKK Khusus IPACA untuk ruang lingkup audit internal, maka LSP MKS menjalin kerjasama terkait dengan pengakuan poin PSB dengan beberapa mitra.

Berdasarkan kemitraan yang terjalin, LSP MKS membagi pengakuan poin PSB menjadi dua, yaitu: Poin PSB yang diperoleh dari *Registered Provider* dan Poin PSB yang diperoleh dari *General Provider*.

Registered Provider

Merupakan lembaga atau institusi yang tercatat di LSP MKS sebagai mitra dan diakui poin PSB-nya.

REGISTERED PROVIDER LSP MKS

 CRMS INDONESIA Center for Risk Management Studies	http://crmsindonesia.org/
 STMA TRISAKTI	http://stma-trisakti.ac.id/
 CyberWhale	https://cyberwhale.co.id/
 ERMA	https://erm-academy.org/

 <p>IRMAPA Indonesia Risk Management Professional Association</p>	<p>http://irmapa.org/</p>
	<p>https://wayacademy.id/</p>
 <p>KNKG KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANSI</p>	<p>https://knkg.or.id</p>
 <p>ICoPI Institute of Compliance Professional Indonesia</p>	<p>https://icopi.or.id/</p>
 <p>IPACA Indonesia Professional Audit and Control Association</p>	<p>https://www.ipaca.id/</p>
 <p>SUCOFINDO ADVISORY</p>	<p>https://sau.id/</p>
 <p>IBFG Institute Member of PROXSIS</p>	<p>https://ibfgi.com/</p>
 <p>SB-IPB Sekolah Bisnis - IPB University</p>	<p>http://sb.ipb.ac.id/</p>
 <p>IPC Corporate University Port Maritime Logistics</p>	<p>http://pmlt.co.id/</p>
 <p>Fakultas Ekonomi & Bisnis Telkom University</p>	<p>https://seb.telkomuniversity.ac.id/</p>

	https://unparplus.id/
	https://www.undip.ac.id/
	https://itikadacademy.com/
	http://www.wda-training.com/
	https://aaui.or.id
	https://fmrbumn.id/
	https://ppm-manajemen.ac.id/
	<p>Cipta Karakter</p>



<http://www.ppak.co.id/>

Untuk informasi lebih lanjut mengenai daftar mitra penyelenggara pelatihan/pemeliharaan kompetensi silahkan kunjungi website LSP MKS melalui QR Code atau link berikut:



atau silahkan klik link <https://bit.ly/3sQS9H7>.

General Provider

Merupakan lembaga atau institusi yang belum tercatat di LSP MKS sebagai mitra, namun tetap diakui poin PSB-nya.

3. PROSEDUR KLAIM PSB

Sebagai seorang pemegang sertifikasi LSP MKS, kewajiban anda untuk melaporkan perolehan poin PSB dimulai 6 (enam) bulan setelah tanggal penerbitan sertifikat. Anda akan diberikan reminder setiap 3 bulan mengenai status perolehan poin PSB yang dimiliki.

Untuk melakukan klaim perolehan poin PSB, anda dapat mengisi pada portal asesi LSP MKS sesuai pada link berikut:

<http://app.lspmks.co.id/asesi/login.php>


atau, anda dapat mengirimkan permohonan poin PSB kepada Sekretariat LSP MKS (sekretariat@lspmks.id) beserta lampiran bukti poin PSB yang akan diklaim.

Sebagai contoh: Mengikuti seminar setengah hari dengan jumlah peserta <50 peserta, dan melampirkan bukti sertifikat. Pihak LSP akan mencocokkan perolehan poin dan akan menginformasikan kepada anda.

Ketentuan lain:

- Poin yang dikumpulkan melebihi ketentuan minimum akan terakumulasikan untuk tahun selanjutnya.
 - Sebagai contoh, Mr. X memiliki kewajiban pemenuhan poin minimum tahun pertama sebesar 15 poin. Pada akhir tahun pertama, Mr. X dapat mengumpulkan poin dengan total nilai 30. Kelebihan poin 15 Mr.X akan terakumulasikan untuk tahun ke-2 dst.
- Apabila poin PSB yang dikumpulkan melebihi ketentuan minimum, maka 50% dari poin minimum yang berlebih dapat diklaim untuk periode selanjutnya pada saat sertifikat telah diperbaharui masa berlakunya.
 - Sebagai contoh, Mr. Y memiliki kewajiban pemenuhan poin minimum selama tiga tahun pada periode masa berlaku sertifikat 2017-2020 sebesar 60 poin. Pada akhir tahun ketiga (tahun 2020), Mr. Y dapat mengumpulkan poin dengan total nilai 100. Kelebihan poin 40 Mr.Y dapat terakumulasikan sebesar 20 poin untuk periode masa berlaku sertifikat yang baru pada tahun 2021-2023.

4. PEMBEKUAN SERTIFIKAT



Masing-masing skema sertifikasi LSP MKS memiliki masa berlaku selama tiga (3) tahun. Setiap tahunnya, para pemegang sertifikasi diwajibkan memenuhi jumlah poin minimum yang dikumpulkan untuk setiap skema. Apabila setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat pemegang sertifikasi belum memenuhi persyaratan minimum maka akan memasuki *grace period* selama enam (enam) bulan. Apabila pemegang sertifikasi tidak memenuhi aturan minimum poin PSB pada masa *grace period*, maka sertifikat akan dibekukan sementara.

Untuk mengaktifkan kembali sertifikat yang dibekukan sementara, maka pemegang sertifikasi harus mengajukan permohonan pengaktifan kembali sertifikat dengan tetap memenuhi kewajiban perolehan poin PSB minimum. Sertifikat akan kembali diaktifkan apabila surat permohonan telah diterima, dan terbukti telah memenuhi syarat perolehan PSB minimum.

Apabila dalam 3 tahun sejak diterbitkannya sertifikat dan telah melampaui *grace period*, pemegang sertifikasi tidak dapat mencapai poin PSB yang telah ditentukan, maka LSP MKS tidak akan memperpanjang masa berlaku sertifikat dan sertifikat dinyatakan non aktif/dicabut. Pemegang sertifikasi wajib mengikuti kembali pelatihan persiapan ujian sertifikasi LSP MKS untuk dapat memperpanjang masa berlaku sertifikat.

KONTAK

Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar PSB, silakan hubungi kami di email sekretariat@lspmks.id atau melalui telepon di 081220540542.

Lampiran – Panduan Perolehan Poin

I. MENGHADIRI SEMINAR, ROUNDTABLE, DAN TRAINING/WORKSHOP BIDANG GRC

KEGIATAN	DURASI	POIN PSB			
		REGISTERED PROVIDER		GENERAL PROVIDER	
		ONSITE	ONLINE	ONSITE	ONLINE
Seminar, Roundtable Nasional	Setengah Hari	10	8	5	4
	Seharian Penuh	14	10	7	5
Seminar, Roundtable Internasional	Setengah Hari	12	10	6	5
	Seharian Penuh	16	12	9	6
Training/Workshop Nasional	Setengah Hari	8	6	4	3
	Seharian Penuh	12	8	6	4
Training/Workshop Internasional	Setengah Hari	10	8	5	4
	Seharian Penuh	14	10	7	5
Perkuliah Manajemen Risiko selama 1 Semester		20		10	
Program Pelatihan berbasis E-Learning		8		4	

II. SEBAGAI PEMBICARA DALAM SUATU SEMINAR BIDANG GRC

KEGIATAN	POIN PSB		
	DURASI	REGISTERED PROVIDER	GENERAL PROVIDER
Seminar Nasional	Setengah Hari	10	6
	Seharian Penuh	14	8
Seminar Internasional	Setengah Hari	12	8
	Seharian Penuh	18	12

III. SEBAGAI PENGAJAR/FASILITATOR DALAM TRAINING BIDANG GRC

KEGIATAN	DURASI	POIN PSB	
		REGISTERED PROVIDER	GENERAL PROVIDER
Training Nasional	Setengah Hari	8	6
	Seharian Penuh	12	8
Training Internasional	Setengah Hari	10	6
	Seharian Penuh	14	8
Sebagai dosen Manajemen Risiko (1 Semester)		30	20

IV. SEBAGAI ASESOR KOMPETENSI BIDANG GRC

KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	POIN PSB
Uji Kompetensi Sertifikasi Bidang GRC	1-4 asesi	4
	5-10 asesi	8

V. MENULIS BUKU ATAU ARTIKEL BIDANG GRC

PUBLIKASI	SALURAN	POIN PSB
Buku	-	30
Koran	Nasional	4
	Internasional	8
Majalah	Nasional	6
	Internasional	10
Artikel/Website	<i>Registered Provider</i>	8
	<i>General Provider</i>	4
Jurnal ilmiah	Scopus Index	20
	Non scopus index	10
Aktivitas GRC di Organisasi	<i>Kepala Project</i>	20
	Staf dalam Project	10
	Laporan	5

Catatan :

1. Poin Maksimum untuk kegiatan seminar adalah 2 hari seminar dengan durasi seharian penuh.
2. Poin Maksimum untuk kegiatan pelatihan adalah 3 hari pelatihan dengan durasi seharian penuh.
3. Poin untuk kategori *general provider* yang tidak mendeskripsikan secara rinci rangkaian kegiatan akan dihitung dalam poin setengah hari kegiatan, dengan ketentuan maksimum:
 - 2 Hari Seminar setengah hari; atau
 - 3 Hari Pelatihan setengah hari.



Kantor Pusat:

Jl. Batununggal Jelita V No. 15
Bandung, Indonesia
40266
P : (+6222) 8730 4033
M: (+62) 821 2051 8223
E : communication@lspmks.id

Kantor Jakarta:

Gedung Tifa, Lantai. 3, Ruang 304
Jl. Kuningan Barat No. 26,
South Jakarta, Indonesia
12710
P : (+6222) 2751 4461
M: (+62) 812 2054 0542
E : sekretariat@lspmks.id

www.lspmks.co.id